



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Program “Membangun Desa Menata Kota” dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa, dibutuhkan upaya peningkatan ekonomi masyarakat melalui desa wisata yang berbasis pemeliharaan kelestarian alam serta keluhuran nilai budaya dan adat istiadat;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Desa Wisata;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Gubernur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
8. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Daerah Provinsi.
9. Desa Wisata atau yang disebut dengan nama lain, adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
10. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang ditetapkan untuk bertanggung jawab mengelola Desa Wisata.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan

wisatawan.

14. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha Pariwisata.
15. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara Pariwisata.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini sebagai berikut:

- a. pemetaan dan pengembangan potensi Desa Wisata;
- b. pemberdayaan Desa Wisata;
- c. dukungan penyediaan infrastruktur Desa Wisata;
- d. sistem informasi Desa Wisata;
- e. kerja sama dan sinergitas;
- f. pemberian penghargaan;
- g. pembentukan forum komunikasi Desa Wisata;
- h. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- i. pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- j. pengawasan; dan
- k. pembiayaan.

BAB II

PEMETAAN, PENGEMBANGAN POTENSI DAN PENCANANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu

Pemetaan Desa Wisata

Pasal 3

- (1) Gubernur menyelenggarakan pemetaan potensi Desa Wisata berdasarkan hasil identifikasi potensi Desa Wisata lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
- (2) Potensi Desa Wisata yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. wisata alam, meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan antara lain pertanian, geologi,

- hutan, perkebunan rakyat, bahari, gas bumi dan/atau sumber air panas dalam model pengembangan wisata agro;
- b. wisata budaya, meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya; dan
 - c. wisata hasil buatan manusia, meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang perorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.
- (3) Pemetaan potensi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dengan menyertakan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Bagian Kedua

Pengembangan Potensi Desa Wisata

Pasal 4

- (1) Berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Gubernur melakukan upaya untuk mendorong pengembangan Desa Wisata dalam rangka meningkatkan potensi Desa Wisata di Daerah.
- (2) Upaya mendorong pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian dan penetapan Desa Wisata;
 - b. pembinaan pengembangan potensi Desa Wisata.

Pasal 5

- (1) Pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk pendampingan pembentukan kelembagaan non struktural yang bertugas untuk melakukan penilaian dan rekomendasi penetapan kelas Desa Wisata.
- (2) Pembinaan dalam rangka penilaian dan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Pasal 6

- (1) Pembinaan pengembangan potensi Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi penyediaan sarana prasarana potensi Desa Wisata;
 - b. fasilitasi pembangunan *aksesibilitas*, *amenitas* dan daya tarik wisata yang menjadi potensi Desa Wisata; dan
 - c. fasilitasi perencanaan potensi daya tarik wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan potensi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III
PEMBERDAYAAN DESA WISATA

Pasal 8

Gubernur menyelenggarakan pemberdayaan Desa Wisata melalui:

- a. pembinaan tata kelola Desa Wisata;
- b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif Desa Wisata tingkat lanjutan;
- c. pembinaan daya tarik wisata di Desa Wisata;
- d. peningkatan dan pengembangan pemasaran Desa Wisata;
dan
- e. fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan.

Pasal 9

(1) Pembinaan tata kelola Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:

- a. pemberian arahan Pengelola Desa Wisata, antara lain:
 1. Arahan 1 (satu) Desa Wisata dikelola oleh 1 (satu) pengelola;
 2. Arahan penamaan Desa Wisata sesuai kearifan lokal;
 3. Arahan kelembagaan Pengelola Desa Wisata, berupa badan usaha milik desa, kelompok masyarakat, kelompok masyarakat adat, atau badan usaha lain;
dan
 4. Arahan susunan kepengurusan Desa Wisata, dalam hal pengelolaan Desa Wisata dilakukan oleh kelompok masyarakat atau kelompok masyarakat adat.
- b. pembinaan pengelolaan Desa Wisata, antara lain:
 1. Perencanaan Desa Wisata;
 2. Pengorganisasian Desa Wisata; dan
 3. Pembangunan Desa Wisata.
- c. pembinaan untuk pelestarian tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal di Desa Wisata; dan

- d. pembinaan untuk pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.
- (2) Bentuk pembinaan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, antara lain:
 - a. sosialisasi, seminar, lokakarya;
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis; dan
 - d. pendampingan.
- (3) Pembinaan pengelolaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah bidang Pariwisata dan/atau perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mencakup:
 - a. sadar Wisata dan sapta pesona;
 - b. penyelenggaraan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. kualitas dan keahlian pemandu Wisata Desa Wisata;
- (2) Bentuk pelaksanaan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. sosialisasi, seminar, lokakarya
 - b. pelatihan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendampingan; dan
 - e. perlombaan Desa Wisata.
- (3) Pembinaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia

dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Pasal 11

- (1) Pembinaan Daya Tarik Wisata di Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, antara lain meliputi:
 - a. fasilitasi perencanaan daya tarik wisata Desa Wisata;
 - b. fasilitasi pengajuan sertifikasi jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di Desa Wisata bagi wisatawan, kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan Pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - c. fasilitasi pembangunan aksesibilitas dan amenitas daya tarik wisata.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan dalam bentuk pendampingan.
- (3) Fasilitasi pembangunan aksesibilitas dan amenitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam bentuk bantuan keuangan atau hibah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (5) Pembinaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- (6) Dalam melaksanakan pembinaan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan instansi terkait lainnya.

Pasal 12

- (1) Fasilitasi peningkatan dan pengembangan pemasaran Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilakukan dalam bentuk :

- a. penyediaan informasi Desa Wisata di setiap pusat informasi Pariwisata Daerah;
 - b. penyajian informasi Desa Wisata pada media cetak dan media elektronik/digital;
 - c. keikutsertaan pameran dalam negeri dan luar negeri; dan
 - d. keikutsertaan dalam pementasan seni dan budaya di dalam negeri dan luar negeri.
- (2) Fasilitasi promosi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi pengembangan jaringan usaha dan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi :
- a. pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antar pengelola Desa Wisata; dan
 - b. pengembangan jaringan usaha dan kemitraan antara Pengelola Desa Wisata dengan pengusaha Pariwisata dan/atau pihak lainnya.
- (2) Fasilitasi pengembangan jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dalam bentuk:
- a. keikutsertaan dalam pameran Pariwisata tingkat provinsi dan nasional;
 - b. temu usaha; dan
 - c. sarasehan Desa Wisata.
- (3) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
- a. pengembangan usaha Desa Wisata; dan
 - b. akses permodalan.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan/atau Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan Desa Wisata.

BAB IV

DUKUNGAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DESA WISATA

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mengembangkan Desa Wisata, Gubernur menyelenggarakan dukungan penyediaan dan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pendukung Desa Wisata.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. petunjuk arah menuju Desa Wisata;
 - b. penerangan jalan umum;
 - c. infrastruktur jalan;
 - d. infrastruktur sumber daya air;
 - e. prasarana, sarana, dan utilitas permukiman;
 - f. infrastruktur telekomunikasi; dan
 - g. sarana transportasi.
- (3) Penyediaan dan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB V

SISTEM INFORMASI DESA WISATA

Pasal 16

- (1) Gubernur membangun sistem informasi Desa Wisata di Daerah.
- (2) Sistem informasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. profil Desa Wisata;
 - b. atraksi Desa Wisata;
 - c. fasilitas Desa Wisata;
 - d. produk Desa Wisata;
 - e. akses dan moda transportasi menuju Desa Wisata; dan
 - f. sebaran Desa Wisata.
- (3) Sistem informasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terintegrasi dengan sistem informasi kepariwisataan Daerah Provinsi dan sistem informasi pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (4) Pembangunan sistem informasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata berkoordinasi dengan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informasi.

BAB VI

KERJA SAMA DAN SINERGITAS

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat menyelenggarakan kerja sama dan sinergitas dalam rangka mengembangkan Desa Wisata.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di daerah provinsi lain
 - d. Pihak Ketiga; dan
 - e. Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:

- a. bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan tenaga ahli;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana;
 - e. teknologi;
 - f. promosi; dan
 - g. sistem informasi.
- (4) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pengembangan Desa Wisata dengan Pemerintah Pusat.

BAB VII

PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pengelola Desa Wisata yang melakukan upaya:
- a. pengembangan potensi Desa Wisata;
 - b. pelestarian alam dan lingkungan hidup; atau
 - c. pemeliharaan tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal di Desa Wisata.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
- a. hadiah;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. piala.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII
KOORDINASI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mengembangkan Desa Wisata di Daerah, Gubernur mengkoordinasikan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan masukan dan pertimbangan strategi pengembangan Desa Wisata.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur terkait, antara lain :
 - a. Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. akademisi;
 - d. asosiasi Desa Wisata;
 - e. kelompok masyarakat;
 - f. dunia usaha; dan
 - g. media.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 20

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata dapat dilaksanakan antara lain melalui :

- a. usulan penancangan Desa Wisata;
- b. turut serta dalam pemberdayaan Desa Wisata; dan
- c. turut serta dalam Usaha Pariwisata di Desa Wisata.

Pasal 21

Partisipasi dunia usaha dalam pengembangan Desa Wisata dapat dilaksanakan antara lain melalui :

- a. pembiayaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana Desa Wisata;
- c. promosi;

- d. sponsorship; dan
- e. pemberian pelatihan

BAB X
PEMBINAAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Pasal 22

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan Desa Wisata di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
 - a. pengutamaan pengembangan Desa menjadi Desa Wisata;
 - b. penilaian dan penetapan Desa Wisata;
 - c. pelestarian tradisi, kesenian, budaya, dan kearifan lokal di Desa Wisata; dan
 - d. pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. fasilitasi;
 - c. konsultasi; dan
 - d. bimbingan teknis.
- (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan dalam penyelenggaraan Desa Wisata.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (5) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan terhadap:
 - a. pengelolaan Desa Wisata;
 - b. perencanaan Desa Wisata;
 - c. pengorganisasian Desa Wisata;
 - d. pembangunan Desa Wisata;
 - e. pelaksanaan pelestarian tradisi, kesenian,
 - f. budaya, dan kearifan lokal di Desa Wisata; dan
 - g. pengelolaan lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. rekomendasi perbaikan pengelolaan kepada Pengelola Desa Wisata;
 - b. rekomendasi peninjauan ulang kelas Desa Wisata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - c. rekomendasi pencabutan status Desa Wisata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan penyelenggaraan Desa Wisata bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 Juli 2022
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 2 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 26

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710413 199603 1 002